



**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN  
KAWASAN ASIA DAN AFRIKA**

JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telp: (021) 7981205 Fax: (021) 7981205 Web: www.bp2mi.go.id

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun .....

Bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Seriulina Tarigan  
Jabatan : Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika  
Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan  
Status : kawin/ tidak kawin/ janda/ duda  
KTP : a. NIK:  
b. Tanggal:  
c. Dikeluarkan di:  
Pendidikan :  
Alamat :  
  
No Telepon/ HP/ Email :  
Nama orang tua/ wali/ suami/ :  
istri  
Alamat orang tua/ wali/ :  
suami/ istri

Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Perjanjian Penempatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

## Pasal 2

**PIHAK KESATU** menempatkan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja di negara Korea Selatan untuk jenis pekerjaan menggunakan Visa E-9 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

## Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi proses penempatan dan waktu keberangkatan;
- b. memastikan Calon Pekerja Migran Indonesia telah memperoleh pelatihan atau sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- c. melakukan seleksi administratif dan teknis;
- d. melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan;
- e. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan, pengurusan Visa Kerja, dan pendampingan keberangkatan;
- f. memfasilitasi pengurusan pemenuhan hak **PIHAK KEDUA** selama masa Perjanjian Kerja; dan
- g. memberikan dokumen Perjanjian Kerja kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- b. menerima surat pengunduran diri bermeterai paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan dan/ atau diterbitkannya Visa Kerja, kecuali dikarenakan keadaan kahar (*force majeure*); dan
- c. memberhentikan Calon Pekerja Migran Indonesia dari program atau proses penempatan dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pelanggaran administrasi.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- b. mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menandatangani Perjanjian Kerja;
- e. mengisi formulir pengajuan Visa Kerja dan formulir lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan;
- f. mengikuti program kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum, selama, dan setelah bekerja;
- g. mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan; dan
- h. melakukan perekaman sidik jari biometrik (E-PMI).

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima informasi proses penempatan dan waktu keberangkatan; dan
  - b. memperoleh kesetaraan dalam pelayanan penempatan sampai dengan pemberangkatan ke negara tujuan penempatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberlakukan sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- (2) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penempatan ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** telah menerima penggantian biaya penempatan dari pihak negara tujuan penempatan namun kemudian mengundurkan diri maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya penempatan melalui **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberlakukan sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tujuan penempatan atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan kahar berupa bencana alam, kebakaran, peperangan, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi dan wabah penyakit yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian perjanjian, Pihak yang mengalami keadaan kahar akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (2) Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami keadaan kahar maka Pihak lainnya dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan kahar dimaksud dalam jangka waktu 3 × 24 jam sejak pemberitahuan diterima, dan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam tidak adanya jawaban/tangapan, maka dianggap diterima dan disetujui keadaan kahar tersebut.

- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut yang berakibat terpaksa pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi.
- (4) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diberikan oleh Pihak yang mengalami keadaan kahar ke Pihak lainnya maka **PARA PIHAK** setuju berbicara dalam musyawarah mufakat mengenai kelanjutan Perjanjian Penempatan ini.

#### **Pasal 7**

Perjanjian Penempatan ini dinyatakan batal dalam hal:

- a. **PIHAK KEDUA** dinyatakan sakit (*unfit to work*) oleh sarana kesehatan;
- b. Perijinan Kerja dibatalkan oleh Pemberi Kerja;
- c. Visa Kerja ditolak atau dibatalkan oleh Kedutaan negara tujuan penempatan;
- d. atau **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri.

#### **Pasal 8**

- (1) Perjanjian Penempatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **PIHAK KEDUA** berangkat ke negara tujuan penempatan.
- (2) Perjanjian Penempatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KESATU**  
**Direktur Penempatan Pemerintah**  
**Kawasan Asia dan Afrika**

**PIHAK KEDUA**

( **Seriulina Tarigan** )

( )